

Perbandingan Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pada UMKM Dengan Dasar Pembukuan, Norma Dan PP. 46 Tahun 2013

Chalimatus Syakdiyah¹, Hari Purnomo², Soemartono³

STIE Widyagama Lumajang¹

STIE Widyagama Lumajang²

STIE Widyagama Lumajang³

Email: chalicha_imasya@yahoo.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 2

Nomor 2

Bulan Desember

Tahun 2019

Halaman 7-11

ABSTRAK

Penerimaan negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Namun sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak. Perlakuan pajak yang memerhatikan keadilan dalam penerapan tarif diharapkan akan mendorong pelaku UMKM untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Demi mewujudkan sistem perpajakan yang stabil dan dengan mengedepankan prinsip keadilan akan berkontribusi positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, maka tujuan utama dari studi ini adalah membahas perbandingan tata cara penghitungan pajak penghasilan UMKM dengan dasar pembukuan, norma, dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pembahasan dalam studi ini memfokuskan pada wajib pajak UMKM yang berbentuk badan maupun pribadi sesuai fasilitas tarif pajak dengan membandingkan ketiga metode tersebut. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana pada penelitian ini terdapat langkah- langkah mulai dari mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan, menguraikan dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan metode PP 46 Tahun 2013 menghasilkan pajak terhutang yang lebih rendah dan lebih efisien bagi pelaku usaha yang tidak menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan yang rinci atau bukti – bukti yang bisa di tunjukkan.

Kata Kunci: PPh, Metode Pembukuan, Norma, PP 46 Tahun 2013

ABSTRACT

Indonesian state revenues come from tax and non-tax revenues. But most of the revenue comes from taxes. The tax treatment that pays attention to justice in the implementation of the tariff is expected to encourage MSME players to further develop their business. In order to realize a stable taxation system and by prioritizing the principle of justice, it will contribute positively to the development of MSMEs in Indonesia, the main objective of this study is to discuss the comparison of MSME income tax calculation procedures with bookkeeping, norms, and PP No. 46 of 2013. this study focuses on MSME taxpayers in the form of bodies and individuals in accordance with the tax rate facility by comparing the three methods. This type of research is a quantitative descriptive study. Where in this study there are steps starting from collecting company financial statement data, outlining and comparing the calculation of corporate income tax according to the company according to the Taxation Law. Calculation of Income Tax with the PP 46 Year 2013 method results in lower and more efficient tax

payable for business actors who do not hold detailed books or records or evidence that can be shown.

Keyword: PPh, “Pembukuan” method, “Norma”, PP 46 year 2013.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori Negara Berkembang di dunia. Pertumbuhan ekonominya mulai kokoh di tahun 2009 versi IMF. Penerimaan negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Namun sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak. APBN Tahun 2014 menunjukkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak sebesar 76,20%, sementara untuk yang bukan berasal dari pajak sebesar 23,66% dan dari penerimaan hibah sebesar 0,14%. Penerimaan dari sektor pajak ini berasal dari pembayaran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima.

Di Indonesia sistem pemungutan pajaknya menggunakan *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Sistem pemungutan ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Adapun dasar pertimbangannya yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta lebih dapat menciptakan kepastian hukum dan transparansi.

Sebagaimana dikutip oleh Detik Finance, Ronald Waas, dalam uji ketaatan dan kelayakan calon Deputy Gubernur BI pada tanggal 5 Desember 2011, menyatakan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai sekitar 52 juta serta menyumbang 60% dari PABD dan menampung 97% tenaga kerja di tahun 2011. Perlakuan pajak yang memerhatikan keadilan dalam penerapan tarif diharapkan akan mendorong pelaku UMKM untuk semakin mengembangkan bisnisnya.

Dalam setiap kegiatan usaha sangat diperlukan perencanaan terutama menyangkut biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari kegiatan usahanya karena bagaimanapun juga biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak terutangnya tetapi tidak semua wajib pajak mau untuk membayar pajak dengan jumlah yang besar maka dari itu perlu dilakukan perencanaan atas pajak tanpa melanggar aturan yang ada. Dengan demikian, prinsip keadilan dan netralitas dalam penerapan tarif PPh menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang pertumbuhan UMKM.

Demi mewujudkan sistem perpajakan yang stabil dan dengan mengedepankan prinsip keadilan akan berkontribusi positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, maka tujuan utama dari studi ini adalah membahas perbandingan tata cara penghitungan pajak penghasilan UMKM dengan dasar pembukuan, norma, dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pembahasan dalam studi ini memfokuskan pada wajib pajak UMKM yang berbentuk badan maupun pribadi sesuai fasilitas tarif pajak dengan membandingkan ketiga metode tersebut.

Restiyanti dan Kristanto (2015), judul penelitian “Pajak Penghasilan pada UMKM Sektor Perdagangan”, hasil penelitian menunjukkan penghitungan pajak dengan Metode PP No. 46 Tahun 2013 akan menghasilkan prosentase pajak terutang paling efisien untuk usaha dagang baik bersifat distributor maupun eceran, berjenis komoditas pakaian jadi, sayuran dan sembako serta usaha dagang berukuran kecil, sedangkan penghitungan pajak metode pencatatan / norma akan menghasilkan prosentase pajak terutang paling efisien pada usaha berukuran mikro.

Luh Indah Handayani dan Naniek Noviani (2015), melakukan penelitian tentang penerapan PP 46 Tahun 2013 pada perhitungan PPh terutang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan penyederhanaan pajak bagi PT.AI. Peraturan pajak yang rumit digantikan dengan peraturan pajak yang sederhana. Pihak PT.AI hanya perlu memahami tarif 1% atas peredaran bruto untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Pajak final memberikan kemudahan pada PT.AI dalam melaporkan kewajibannya setiap bulan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Tambunan (2013) yang menyatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 sangat tepat diterapkan untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah, karena memberikan kemudahan serta kesederhanaan dalam perhitungan pajak.

Fany Inasius (2012), judul penelitian “Analisis Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang baru telah membawa semangat perubahan guna mendukung kebijakan pembangunan nasional dengan tetap berpegang pada prinsip yang dianut secara universal, seperti kemudahan dan efisiensi administrasi berupa penyederhanaan lapisan pengenaan tarif pajak. Hal ini dapat diketahui antara lain dengan adanya penyederhanaan tarif pajak menjadi tarif pajak tunggal (*single rate*) untuk peredaran usaha di atas 50 milyar dan di bawah 4,8 milyar rupiah serta penurunan tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang lama, tarif pajak untuk kategori UMKM dapat mencapai 29% dimana berdasarkan Undang-Undang baru mendekati 24%. Ini berarti dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru telah terjadi penurunan tarif bagi UMKM berbentuk badan sekitar 5%. Namun, dari sisi keadilan Undang-Undang Pajak Penghasilan lama lebih memberikan rasa keadilan karena basis pengenaan pajak adalah berdasarkan pada pengelompokan laba dan bukan pada peredaran usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang Akuntansi Perpajakan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana pada penelitian ini terdapat langkah-langkah mulai dari mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan, menguraikan dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan maupun pribadi menurut perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan. Objek penelitian ini dilakukan di beberapa industri pengolahan kayu yang ada di Kabupaten Lumajang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada manajer keuangan dan staff yang mengerjakan laporan keuangan perusahaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan.

Teknik pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan, oleh karena itu peneliti memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah sampel penelitian adalah 10 industri pengolahan kayu dan lamanya periode penelitian yaitu 1 tahun, pada tahun 2017.

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi jumlah pendapatan, jenis wajib pajak, dan status wajib pajak serta profit atau laba pada UMKM industri pengolahan kayu di Kabupaten Lumajang.
2. Menghitung besarnya pajak UMKM industri pengolahan kayu di Kabupaten Lumajang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dengan metode pembukuan.
3. Menghitung besarnya pajak UMKM industri pengolahan kayu di Kabupaten Lumajang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dengan metode pencatatan (norma).
4. Menghitung besarnya pajak UMKM industri pengolahan kayu di Kabupaten Lumajang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.
5. Membandingkan hasil perhitungan besarnya pajak berdasarkan ketiga alternatif penghitungan.
6. Mengidentifikasi metode penghitungan yang menghasilkan pajak terutang paling efisien bagi UMKM industri pengolahan kayu yang menjadi responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri pengolahan kayu merupakan salah satu kegiatan atau usaha yang memiliki peranan strategis yang sejalan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam berupa hasil hutan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan kualitas lingkungan. Kayu sengon atau albasia yang tumbuh subur di wilayah Kabupaten Lumajang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Diketahui dengan banyaknya industri pengolahan kayu yang ada di Kabupaten Lumajang.

Berikut daftar industri pengolahan kayu yang menjadi ssubjek dalam penelitian ini:

Tabel 1. Daftar Responden

NO.	Nama Industri
1	UD. JR
2	UD. BSM
3	UD. JM
4	CV. TMB
5	UD. KU
6	UD. SR
7	UD. MA
8	UD. AB
9	UD. LAS
10	UD. PTM

Sumber: penulis, 2019

Industri yang menjadi responden ini melakukan kegiatan mengolah kayu menjadi barang jadi berupa kayu gergajian dan veneer yang selanjutnya di jual ke industri yang lebih besar. Proses pembuatan Veneer, yaitu kayu bulat atau gelondongan dikupas kulitnya dengan menggunakan mesin barker kemudian masuk ke mesin rotari menghasilkan lembaran veneer. Proses pembuatan Kayu Gergajian, yaitu kayu bulat atau gelondongan digergaji dengan mesin bensaw menghasilkan kayu balok sesuai ukuran permintaan.

Tabel 2. Daftar Omset, Profit, jenis Wajib Pajak dan Status Pajak

No.	Nama Industri	Omset	Profit	KET WP	PTKP
1	UD. JR	Rp 1.747.434.375	Rp 244.600.000	WPOP	K/2
2	UD. BSM	Rp 1.572.469.606	Rp 188.700.000	WPOP	K/2
3	UD. JM	Rp 1.490.216.590	Rp 238.000.000	WPOP	K/1
4	CV. TMB	Rp 2.312.079.781	Rp 346.800.000	WP BADAN	-
5	UD. KU	Rp 1.885.307.425	Rp 226.250.000	WPOP	K/3
6	UD. SR	Rp 1.674.866.162	Rp 184.000.000	WPOP	K/2
7	UD. MA	Rp 1.414.328.101	Rp 226.300.000	WPOP	K/1
8	UD. AB	Rp 1.604.463.085	Rp 208.500.000	WPOP	K/3
9	UD. LAS	Rp 1.737.555.475	Rp 243.000.000	WPOP	K/1
10	UD. PTM	Rp 1.920.800.543	Rp 211.000.000	WPOP	K/2

Sumber: Data primer, 2019

Kondisi di atas sesuai hasil wawancara masing-masing responden. Omset penjualan atau peredaran bruto dalam setahun wajib pajak dari tiap-tiap responden kurang dari 4,8 milyar rupiah per tahun dan menggunakan metode penghitungan PP 46 Tahun 2013. Untuk perolehan laba bersih berdasarkan sistem perkiraan karena responden tidak mengetahui betul berapa jumlah laba sebenarnya.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan

No	Nama Industri	Versi Perhitungan PPH		
		Pembukuan	Norma	PP 46 Tahun 2013
1	UD. JR	Rp 21.565.000	Rp 36.128.133	Rp 17.474.344
2	UD. BSM	Rp 13.180.000	Rp 29.690.384	Rp 15.724.696
3	UD. JM	Rp 21.250.000	Rp 28.021.173	Rp 14.902.166
4	CV. TMB	Rp 43.350.000	Rp 104.533.505	Rp 23.120.798
5	UD. KU	Rp 18.137.500	Rp 41.552.103	Rp 18.853.074
6	UD. SR	Rp 12.475.000	Rp 32.681.143	Rp 16.748.662
7	UD. MA	Rp 19.495.000	Rp 25.858.351	Rp 14.143.281
8	UD. AB	Rp 15.475.000	Rp 29.927.198	Rp 16.044.631
9	UD. LAS	Rp 22.000.000	Rp 36.783.885	Rp 17.375.555
10	UD. PTM	Rp 16.525.000	Rp 44.363.026	Rp 19.208.005

Sumber: Data primer, 2019

Besarnya pajak terhutang dengan nilai tertinggi menurut versi penghitungan dengan menggunakan metode pembukuan ditemukan pada industri CV. TMB yaitu sebesar Rp 43.350.000,-. Besarnya pajak terhutang dengan nilai terendah ditemukan pada industri UD. SR yaitu sebesar Rp 12.475.000,-. Rata – rata besarnya pajak terhutang dari metode pembukuan yaitu sebesar Rp 20.345.250,-.

Besarnya pajak terhutang dengan nilai tertinggi menurut versi penghitungan dengan menggunakan metode norma ditemukan pada industri CV. TMB yaitu sebesar Rp 104.533.505,-. Besarnya pajak terhutang dengan nilai terendah ditemukan pada industri UD. MA yaitu sebesar Rp 25.858.351,-. Rata – rata besarnya pajak terhutang dari metode pembukuan yaitu sebesar Rp 40.953.890,-.

Besarnya pajak terhutang dengan nilai tertinggi menurut versi penghitungan dengan menggunakan metode PP 46 Tahun 2013 ditemukan pada industri CV. TMB yaitu sebesar Rp 23.120.798,-. Besarnya pajak terhutang dengan nilai terendah ditemukan pada industri UD. MA yaitu sebesar Rp 14.143.281,-. Rata – rata besarnya pajak terhutang dari metode pembukuan yaitu sebesar Rp 17.359.521,-.

Pada metode pembukuan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tergantung pada penghasilan netto dan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak nya (PTKP). Semakin besar laba netto dari suatu usaha maka akan menghasilkan pajak terhutang yang lebih tinggi. Begitu juga dengan jumlah PTKP. Semakin banyak tanggungan yang tidak kena pajak akan menghasilkan pajak terhutang yang rendah. Selain itu apabila pengusaha dapat mengkreditkan sejumlah pajak penghasilan yang lain seperti PPh 21 maupun PPh 23 maka akan semakin menghasilkan pajak terhutang yang lebih rendah.

Pada metode norma besarnya pajak terhutang WPOP tergantung pada besarnya persentase yang ditetapkan. Apabila akan menggunakan metode norma harus bisa menunjukkan pencatatan atau menyelenggarakan pembukuan atau menunjukkan bukti – bukti pendukungnya karena berimbang pada besar persentase yang

nantinya akan digunakan pada metode ini. Semakin besar persentase yang digunakan maka akan menghasilkan pajak terhutang yang besar. Selain itu jumlah tanggungan PTKP juga berpengaruh pada pajak terhutang yang akan dibayarkan pada metode ini.

Untuk penggunaan metode PP 46 Tahun 2013 besarnya pajak terhutang tergantung pada besarnya omset atau peredaran bruto yang dihasilkan. Semakin besar peredaran brutonya akan menghasilkan pajak terhutang yang lebih besar juga karena pada metode ini pajak terhutang diperoleh dari hasil mengkalikan omset dengan tarif 1% dan bersifat final.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PPh terhutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih kecil dibandingkan jumlah PPh terhutang atas peraturan umum UU Pajak Penghasilan. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu dibawah 4,8 milyar rupiah menguntungkan bagi responden. PP Nomor 46 Tahun 2013 akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan wajib pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya omset justru merasa diuntungkan.

Untuk menentukan mana yang lebih efisien dari ketiga metode penghitungan pajak penghasilan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan yang lengkap seperti sampel yang dijadikan penelitian diatas, maka metode PP 46 Tahun 2013 lah yang lebih efisien karena selain lebih mudah dalam penghitungan, pajak penghasilan terhutang yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan dengan metode pembukuan dan norma.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan dengan metode PP 46 Tahun 2013 menghasilkan pajak terhutang yang lebih rendah dan lebih efisien bagi pelaku usaha yang tidak menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan yang rinci atau bukti – bukti yang bisa di tunjukkan. PP Nomor 46 Tahun 2013 akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan wajib pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya omset justru merasa diuntungkan.

Penulis menyarankan kepada pelaku usaha yang menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan dengan metode PP 46 Tahun 2013 untuk segera melakukan pembukuan atau pencatatan selama kurun waktu tertentu karena adanya pembatasan waktu. Menurut peraturan yang baru yaitu PP 23 Tahun 2018 bagi WP orang pribadi masih ada waktu 7 tahun dari penerapan peraturan baru. Bagi WP Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma yaitu 4 tahun, dan bagi WP Badan yang berbentuk perseroan terbatas yaitu 3 tahun. Dengan adanya kemudahan dari PP 46 Tahun 2013 diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya tanpa melanggar aturan yang ada.

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada Pemerintah agar perlu mempertimbangkan syarat keharusan penggunaan penghitungan pajak dengan metode PP 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak tertentu. Namun pemberlakuan metode tersebut lebih merupakan bersifat opsional atau pilihan. Pemberian pilihan bebas ini akan memberikan insentif bagi wajib pajak, terutama bagi kelompok yang merasa dirugikan dengan penerapan PP 46 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Inasius, Fany. (2012). Analisis Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Komunikasi*, 3(2), 673-682.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Purnomo, H. (2011). *52 Juta UMK di Indonesia*. Diakses 12 November 2018 dari <http://finance.detik.com>.
- Restiyanti & Kristanto, Ari Budi. (2015). Pajak Penghasilan pada UMKM Sektor Perdagangan. *Jurnal Akuntansi Ekonomika dan Bisnis*, 16(2), 85-100.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Menghitung Penghasilan Neto Dengan Norma Penghitungan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Cipta Bina Parama.